

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*)

BMT merupakan suatu Lembaga Keuangan Mikro yang terdiri dari istilah *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. *Baitul Maal* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang bersifat non *profit* seperti: *zakat*, *infaq*, dan *shadaqah*. Sedangkan *Baitul Tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang bersifat komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai Lembaga Keuangan Mikro pendukung dalam kegiatan perekonomian masyarakat kalangan bawah yang sudah berlandaskan prinsip Syariah Islam. BMT didirikan dengan tujuan untuk memfasilitasi dan membantu masyarakat dalam kalangan bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan Bank Islam.

Definisi *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil* yang terdapat dalam kamus *Kontemporer Arab-Indonesia*, *Baitul Maal* diartikan sebagai dana/harta sedangkan *Baitul Tamwil* diartikan sebagai usaha atau pembiayaan. Dalam perkembangan sejarah Islam, *Baitul Maal* dikembangkan untuk mengumpulkan sekaligus menyalurkan dana sosial kepada masyarakat, sedangkan *Baitul Tamwil* merupakan suatu lembaga bisnis yang bermotifkan laba. *Baitul Maal wa Tamwil* lebih dikenal dengan sebutan BMT, namun ada juga yang menyebut *Baitul Maal wa Tamwil* sebagai Balai Usaha Mandiri Terpadu. Perbedaan dalam penyebutan ini akan menimbulkan penafsiran yang berbeda tentang arti dari BMT yang sebenarnya. Banyak Lembaga Keuangan pasti memiliki sebuah visi dan misi didalam perusahaannya tidak terkecuali BMT juga memiliki sebuah visi dan misi sosial yang dijalankan melalui *Baitul Maal*, maupun visi dan misi bisnis yang dijalankan melalui *Baitul Tamwil*. Dengan demikian strategi yang BMT lakukan dalam pemberdayaan perekonomian adalah dengan memadukan visi dan misi sosial atau bisnis menjadi satu kesatuan. Di lihat dari segi operasi, BMT tidak lebih dari sebuah Jasa Koperasi dimana BMT dimiliki dan didirikan oleh masyarakat yang menjadi

anggotanya, menghimpun simpanan anggota dan menyalurkannya kembali kepada anggotanya melalui produk pembiayaan atau kredit yang ada di BMT.

Maka sebab itu, *legalitas* BMT saat ini adalah berbadan hukum koperasi. *Baitul Maal* telah melakukan upaya dalam menghimpun dana dari anggota masyarakat dan disalurkan kembali kepada anggota masyarakat yang berhak menerimanya, ataupun dipinjamkan kepada anggota yang benar-benar membutuhkan melalui produk pembiayaan pinjaman kebijakan ataupun tidak ada bunga yang dibebankan. Sementara itu *Baitul Tamwil* telah melakukan upaya dalam menghimpun dana masyarakat yang berupa simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela dan simpanan berjangka yang sifatnya merupakan kewajiban BMT untuk mengembalikannya kepada anggota masyarakat. Dana disalurkan secara produktif maupun bisnis kepada anggota dengan menggunakan pola berbasis Syariah Islam. Dalam perkembangannya BMT mengembangkan sistem *Baitul Maal*, *Baitul Tamwil*, dan sektor riil BMT.

Di dalam sebuah koperasi terdapat sejumlah Unit Usaha, antara lain Unit Usaha Jasa, Unit Usaha *Riil*, dan Unit Usaha Simpan Pinjam. Pada BMT Usaha Simpan Pinjam tersebut lebih menekankan pada prinsip bagi hasil dengan adanya pengelolaan dana secara Syariah (*mudharabah* dan *musyarakah*) yang bisa diaplikasikan ke dalam bentuk Pembiayaan Syariah.

Secara terminologis berdasarkan uraian Abdul Qadim Zalum (1983) dalam kitabnya *Al-Amwal Fi Daulah Al-Khilafah*, *Baitul Maal* adalah suatu lembaga yang mempunyai tugas khusus yaitu dengan menangani segala harta baik yang berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. Sehingga disetiap harta baik yang berupa tanah, bangunan, barang tambang, uang, komoditas perdagangan dimana kaum muslimin berhak memilikinya sesuai dengan hukum *syara* dan tidak dapat ditentukan oleh pihak yang berhak menerimanya maka harta tersebut menjadi hak dari *Baitul Maal wa Tamwil*.

Jika dilihat berdasarkan hukum, harta-harta itu merupakan hak dari *Baitul Maal wa Tamwil*, baik yang sudah benar-benar masuk ke dalam tempat penyimpanan *Baitul Maal wa Tamwil* maupun yang belum masuk ke dalam tempat penyimpanan. Disetiap harta yang wajib untuk dikeluarkan kepada orang-orang

yang berhak menerimanya, atau merealisasikan kepentingan kaum muslim, ataupun sebagai biaya penyebaran dakwah adalah harta yang dicatat sebagai pengeluaran *Baitul Maal*, baik yang telah dikeluarkan maupun yang masih berada didalam tempat penyimpanan *Baitul Maal wa Tamwil*. *Baitul Maal wa Tamwil* mempunyai pengertian sebagai sebuah lembaga yang menangani harta negara, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. Sehingga *Baitul Maal wa Tamwil* juga dapat diartikan secara fisik sebagai tempat untuk menyimpan ataupun mengelola harta yang menjadi pendapatan negara.

Tujuan dari BMT adalah sebagai berikut:

1. Sebagai lembaga resmi yang bertugas untuk menyalurkan *zakat, infaq, dan shadaqah*.
2. Lembaga keuangan yang tidak menerapkan praktik *riba* dalam transaksi pembiayaan.
3. Sebagai Koperasi Syariah untuk *alternatif* dari lembaga keuangan.
4. Menghindarkan anggota masyarakat dalam praktik *riba*.
5. Sebagai Lembaga Keuangan Mikro yang menyediakan berbagai produk pembiayaan simpan pinjam yang bersifat *syari*.

B. Pengertian Pembiayaan

Menurut Antonio, pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank dalam memberikan fasilitas dana yang digunakan untuk memenuhi beberapa kebutuhan pihak yang merupakan sebuah unit. Sedangkan pengertian pembiayaan menurut Undang-Undang No.10 tahun 1998, pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip Syariah Islam adalah penyedia dana yang didasarkan oleh persetujuan ataupun kesepakatan kedua belah pihak antara bank dengan pihak lain, pihak yang dibiayai diwajibkan untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil yang telah disepakati bersama-sama. Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No.21 tahun 2008 pasal 25, pembiayaan merupakan penyediaan dana berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*, transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bit tamlik*, transaksi jual beli dalam bentuk

murabahah, *salam* dan *istisna*, transaksi pinjam dalam bentuk *qard*, dan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah*.

Istilah Lembaga Pembiayaan mungkin belum sepopuler dengan istilah lembaga keuangan dan lembaga perbankan. Belum akrabnya dengan istilah ini bisa jadi karena dilihat dari eksistensinya Lembaga Pembiayaan memang *relatif* masih baru jika dibandingkan dengan Lembaga Keuangan Konvensional yaitu bank. Lembaga Pembiayaan adalah suatu Lembaga Keuangan yang hampir sama dengan Lembaga Perbankan, namun jika dilihat dari istilah dan dilihat berdasarkan kegiatan usaha antara Lembaga Pembiayaan dengan Lembaga Keuangan berbeda. Istilah Lembaga Pembiayaan menurut istilah dalam bahasa inggris yaitu *financing institution*. Lembaga Pembiayaan dalam kegiatan usahanya lebih menekankan pada fungsi pembiayaan yaitu penyediaan dana ataupun modal yang tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Lembaga Keuangan dalam istilah bahasa inggris yaitu *financial institution*. Sebagai badan usaha Lembaga Keuangan menjalankan usahanya di bidang jasa keuangan, baik sebagai pihak penyedia dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif. Jadi dalam kegiatan usahanya Lembaga Keuangan merupakan sebuah jasa keuangan dalam bentuk pembiayaan dan jasa keuangan bukan dalam bentuk pembiayaan. Oleh sebab itu, istilah Lembaga Pembiayaan mempunyai arti lebih sempit dibandingkan dengan Lembaga Keuangan.

Lembaga Pembiayaan merupakan bagian dari sebuah Lembaga Keuangan. Pembiayaan sering digunakan untuk menunjukkan aktivitas utama dalam kegiatan transaksi syariah pada BMT karena berhubungan dengan rencana memperoleh pendapatan. Pembiayaan jika ditinjau lebih luas mempunyai arti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung *investasi* yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah. Dalam kondisi ini arti pembiayaan menjadi sempit dan *pasif*.

1. Unsur Pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian, pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Unsur pembiayaan menurut Ali (2008:46):

- a. Adanya pihak sebagai pemberi pembiayaan dan pihak sebagai penerima pembiayaan.
- b. Kepercayaan dari pihak pemberi pinjaman kepada pihak penerima pinjaman yang akan mengembalikan dana pinjaman yang diterima dari pihak pemberi pinjaman sesuai dengan jangka waktu dan syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.
- c. Keputusan yang telah disepakati bersama antara pihak pemberi pembiayaan dengan pihak penerima pembiayaan.
- d. Jangka waktu dalam pengembalian dana pinjaman yang telah disepakati disepakati kedua belah pihak.
- e. Adanya tenggang waktu dalam pengembalian dapat menyebabkan terjadinya resiko tidak tertagihnya pembiayaan.
- f. Keuntungan setelah memberikan suatu pinjaman yang akan diberikan imbalan berupa bagi hasil.

2. Tujuan Pembiayaan

Tujuan utama dalam pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a. Mencari sebuah keuntungan yang diraih dari bagi hasil dari pembiayaan usaha yang diperoleh dari usaha yang dikelola oleh nasabah.
- b. Prestasi ataupun fasilitas yang diberikan telah terjamin sehingga tujuan untuk memperoleh keuntungan bisa tercapai tanpa hambatan yang berarti.
- c. Membantu nasabah yang sedang membutuhkan dana untuk melakukan usaha, baik dana investasi atau dalam bentuk pembiayaan.
- d. Semakin banyaknya suatu pembiayaan yang disalurkan atau dilakukan bank maka setidaknya telah membantu pemerintah dalam meningkatkan pembangunan diberbagai sektor.

C. Pengertian Akad

Menurut Abu Bakar Al Jashash “Akad sebagai sesuatu yang diikatkan kepada seseorang terhadap segala urusan yang akan dilaksanakan secara wajib seperti menikah, sewa menyewa dan jual beli”. Dinamakan akad karena setiap pihak sudah memberikan janji ataupun komitmen di masa yang akan datang. Sumpah juga dapat dikategorikan sebagai sebuah akad dikarenakan pihak yang telah bersumpah harus memenuhi janjinya dimasa yang akan datang.

Akad menurut bahasa mempunyai arti sebuah ikatan ataupun persetujuan, sedangkan menurut istilah akad dapat diartikan sebagai transaksi ataupun kesepakatan antara pihak pemberi dengan pihak penerima untuk melaksanakan suatu pembiayaan. Menurut Ibnu Arabi Rahimahullah “Ikatan transaksi (akad) terkadang berhubungan dengan Allah SWT, terkadang dengan manusia dan terkadang dengan lisan serta dengan perbuatan”.

Macam-macam rukun dan syarat akad adalah sebagai berikut:

1. Rukun Akad

Menurut Suhendri Warsono (2011), sebuah akad dikatakan sah apabila memenuhi beberapa rukun sebagai berikut:

- a. Mengikat diri atau *sighat al aqd* artinya akad mengikat dalam sebuah perjanjian yang bersifat harus dan wajib dilaksanakan.
- b. Adanya pihak-pihak yang akan melakukan sebuah akad.
- c. Adanya sebuah objek dalam sebuah akad.

2. Syarat-Syarat Akad

Beberapa syarat-syarat yang harus ada dalam sebuah akad:

- a. *Rasyid* artinya mampu membedakan mana yang baik ataupun tidak baik, maksudnya orang yang melakukan akad harus *baligh* dan cakap dalam bertindak.
- b. Objek dapat menerima hukuman.
- c. Orang yang akan melakukan sebuah akad tidak dilarang oleh ajaran Islam dan dalam melakukan akad tidak dalam paksaan.
- d. Akad harus sesuai dengan Syariah Islam.

D. Pengertian *Riba*

Istilah *riba* berasal dari Bahasa Arab yang mempunyai makna *ziyadah* (tambahan). Dapat disimpulkan bahwa pengertian *riba* merupakan pengambilan harta pokok maupun modal secara *batil* yang terjadi baik dalam transaksi jual beli ataupun pinjaman. Dalam Agama Islam, *riba* merupakan sebuah praktik dalam transaksi pembiayaan jual beli yang sangat dilarang dan sangat diharamkan oleh ajaran Islam. Bagi sebagian besar Umat Islam berpendapat memberlakukan suatu bunga pada pinjaman Bank Konvensional atau Lembaga Keuangan yang bersifat syariah dinamakan sebuah praktik *riba*. Menurut Al-Mali “*Riba* adalah akad yang terjadi dari penukaran suatu barang yang tidak diketahui perimbangan menurut *syara* ketika melakukan akad atau mengakhiri penukaran suatu barang oleh kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya”.

Menurut Antonio (2001:41), *riba* dibedakan menjadi empat golongan:

1. *Riba Qardh* adalah mengambil manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang ditujukan kepada pihak penerima hutang.
2. *Riba Jahiliyyah* adalah penambahan utang lebih dari jumlah nilai pokok karena pihak penerima hutang tidak sanggup melunasi hutangnya tepat waktu sesuai dengan jangka waktu yang diberikan.
3. *Riba Fadhl* adalah sebuah praktik pertukaran barang yang sejenis dengan takaran yang berbeda, namun barang yang dijadikan sebagai alat pertukaran masih termasuk sebagai jenis barang *ribawi*.
4. *Riba Nasiah* adalah penangguhan penyerahan ataupun penerimaan jenis barang *ribawi* yang dijadikan alat pertukaran dengan jenis barang *ribawi* lainnya. *Riba* ini dapat terjadi karena adanya sebuah perbedaan antara barang yang sudah diserahkan pada saat ini dengan barang yang akan diserahkan di kemudian hari.

E. Pengertian Bagi Hasil

Menurut Rofiq (2004:153) “Bagi hasil adalah sistem dengan tata cara pembagian hasil dari usaha pemberi dan dan penerima dana sebagai pengelola dana”. Jika Bank Konvensional membayarkan bunga kepada nasabah, maka Bank

Syariah membayarkan besarnya pembagian hasil atas keuntungan yang didapat sesuai dengan kesepakatan yang telah terjadi. Kesepakatan bagi hasil pembiayaan ini ditetapkan dengan bagi hasil ataupun nisbah. Bagi hasil merupakan perjanjian kerjasama yang dilakukan antara pihak bank sebagai pemodal dan pengelola modal dengan menjalankan kegiatan usaha dimana kedua belah pihak akan terjalin perjanjian atau kontrak bahwa didalam usaha yang dijalankan oleh pengelola modal jika usaha tersebut mendapatkan keuntungan akan dibagi kedua belah pihak sesuai dengan nisbah kesepakatan diawal perjanjian dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan bersama, namun harus ditinjau dulu penyebab terjadinya kerugian.

Apabila pemodal mengalami kerugian maka tidak mendapatkan kembali modal investasinya secara utuh dan bagi pengelola modal tidak akan mendapatkan hasil dari jerih payahnya dalam melakukan usaha yang dilakukannya. Keuntungan yang didapat dari hasil usaha tersebut akan dilakukan pembagian setelah dilakukan perhitungan terlebih dahulu atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama proses usaha berlangsung. Keuntungan usaha dalam dunia bisnis bisa negatif, artinya usaha/bisnis bisa mendapatkan kerugian, tapi bila usahanya positif terdapat angka lebih sisa dari pendapatan dikurangi biaya-biaya, dan nol artinya antara pendapatan dan biaya menjadi *balance*. Keuntungan yang dibagikan adalah keuntungan bersih (*net profit*) yang merupakan kelebihan dari selisih atas pengurangan total *cost* terhadap total *revenue*. Berikut ini adalah perbedaan antara sistem bunga dan sistem bagi hasil:

Tabel 2.1.
Perbedaan Sistem Bunga dan Bagi Hasil

Sistem Bunga	Sistem Bagi Hasil
Bunga ditentukan pada saat akad dengan asumsi harus mendapatkan sebuah keuntungan.	Penentuan besaran bagi hasil ditentukan pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
Besaran persentase bunga ditentukan berdasarkan besaran modal yang dipinjamkan.	Besaran bagi hasil ditentukan berdasarkan besaran keuntungan yang diperoleh.
Pembayaran bunga harus sesuai dengan waktu kesepakatan yang telah ditentukan.	Bila usaha yang dijalankan mengalami kerugian maka akan ditanggung bersama sesuai penyebab terjadinya kerugian usaha.
Besaran jumlah bunga tidak meningkat walaupun jumlah keuntungan bertambah.	Jumlah pembagian laba keuntungan akan meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
Pemberlakuan bunga dalam transaksi sangat dikecam dan dilarang dalam ajaran Islam.	Tidak dilarang dalam ajaran Islam.

Sistem perhitungan bagi hasil yang diterapkan dan dijadikan sebagai pedoman dalam bertransaksi di Bank Syariah adalah *Profit and Loss Sharing* dan *Revenue Sharing*. *Profit and Loss Sharing* merupakan sistem perhitungan bagi hasil yang dihitung dari besarnya pendapatan dikurangi dengan biaya pengelolaan. Dalam sistem syariah pola ini sering digunakan dalam keperluan pendistribusian perhitungan hasil usaha Lembaga Keuangan Syariah. *Revenue Sharing* merupakan sistem perhitungan bagi hasil yang dihitung dari total besarnya pendapatan

pengelolaan dana. *Revenue Sharing* pada Perbankan Syariah adalah besarnya hasil pendapatan yang diterima oleh bank dari penyaluran dana ke dalam bentuk aset produksi, yaitu penempatan dana bank pada pihak pengelola dana. Hal ini merupakan selisih atau angka lebih dari aset produktif dengan hasil penerimaan bank.

F. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah merupakan akad pembiayaan kerjasama usaha antara dua belah pihak dimana pihak pertama sebagai pemilik dana yang menyediakan dana usaha sedangkan pihak kedua sebagai pengelola dana yang bertindak sebagai pengelola dana untuk usaha, dan nantinya besarnya keuntungan yang didapatkan akan dibagi kedua belah pihak sesuai kesepakatan yang disepakati bersama-sama. Apabila terjadi kerugian dalam usaha akan ditanggung oleh pemilik dana namun bila kerugian yang terjadi murni karena *regulasi* usahanya sendiri. Tetapi jika terjadinya kerugian disebabkan karena kelalaian dari pengelola usahanya sendiri maka kerugian tersebut akan dibebankan oleh pengelola usaha itu sendiri.

Menurut fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 “*Mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif”. Pengertian *mudharabah* dalam Hukum Islam adalah salah satu bentuk kerjasama antara pemilik modal dan seorang yang ahli dalam bidang berdagang.

Menurut Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 “Pembiayaan *mudharabah* adalah akad kerjasama permodalan usaha dimana koperasi sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) menyetorkan modalnya kepada anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya sebagai pengusaha (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha sesuai akad dengan pembagian keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan (*nisbah*), dan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal sepanjang bukan merupakan, kelalaian

penerima pembiayaan”. Berikut ini merupakan rukun dan syarat-syarat yang harus ada dalam melakukan akad *mudharabah*:

1. Rukun *Mudharabah*
 - a. Adanya *shahibul maal* (pemilik modal) dan *mudharib* (penerima modal).
 - b. Objek dalam *mudharabah*.
 - c. Adanya persetujuan dari kedua belah pihak.
 - d. *Nisbah* ataupun keuntungan bagi hasil.
2. Syarat-Syarat *Mudharabah*
 - a. Kedua belah pihak harus memenuhi syarat kecakapan/ahli.
 - b. Modal yang digunakan untuk usaha harus jelas jumlahnya.
 - c. Semua pembagian perhitungan bagi hasil keuntungan dan waktu pembagian harus disepakati kedua belah pihak terlebih dahulu.
 - d. Modal yang telah disalurkan kepada pengelola modal akan dikelola sendiri oleh pengelola modal tanpa adanya campur tangan dari pihak pemilik modal.
3. Jenis-Jenis *Mudharabah*

Secara umum, *mudharabah* digolongkan menjadi dua jenis yaitu:

 - a. *Mudharabah Mutlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh *spesifikasi* jenis usaha, waktu usaha, dan tempat usaha.
 - b. *Mudharabah Muqayyadah* disebut juga dengan sebuah istilah *specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah mutlaqah*. Yang dimaksud kebalikan adalah *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu usaha, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.
4. Manfaat *Mudharabah*

Manfaat akad *mudharabah* menurut Antonio (2001:97) adalah:

 - a. Bank selaku pihak pemilik modal akan mendapatkan lebih dari bagi hasil usaha apabila usaha yang dikelola mengalami peningkatan hasil.

- b. Bank tidak harus diwajibkan untuk membayar bagi hasil kepada pengelola modal.
- c. Dalam pengembalian besarnya pembiayaan harus sesuai dengan arus kas usaha pengelola modal.
- d. Bank akan lebih selektif dalam menyetujui pembiayaan yang akan terjadi bila pembiayaan tersebut memang benar-benar aman dan sesuai dengan Syariah Islam karena akan menguntungkan untuk kedua belah pihak.